

REFORMASI PAJAK MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA

Achmad Badarudin Latif

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, hal ini disadari pemerintah bahwa tidak mungkin tergantung kepada Migas dalam membiayai pembangunan. Dalam kenyataannya antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kurang maksimal, hal ini disebabkan adanya penyelewengan dan kurang solidnya piranti hukum yang mengatur serta kesadaran masyarakat kita yang kurang. Pemerintah selaku penyelenggara negara dalam beberapa kurun waktu selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan dengan tujuan utama menegakkan kemandirian bangsa dengan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat sehingga lebih partisipatif dalam membayar pajak. Sistem perpajakan setelah reformasi berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci : Reformasi pajak

Pendahuluan

Di Indonesia, pajak sangat besar peranannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dari APBN 2004 senilai 374,3 Triliun diharapkan 232,5 triliun dipasok dari pajak. Hal ini perlu disadari bersama bahwa APBN yang sedemikian besar itu mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kenyataan membuktikan, walaupun potensi pajak yang diharapkan cukup besar tetapi realisasinya jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena banyak penyelewengan yang terjadi dan bukan rahasia lagi bahwa pembayaran pajak bisa direayasa asalkan bersedia bermain dengan aparat pajak. Sejak tahun 2004 hingga April 2004 sebanyak 88 karyawan di jajaran Dirjen Pajak dipecat dengan tidak hormat, setelah mereka terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas (Republika, 22/4 2004)

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sangat penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak negara kita mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju sebuah negara kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya Tax Ratio, sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan Tax Ratio yang masih rendah guna menggerakkan roda perekonomian. Tentu saja harus dibarengi dengan diwujudkannya fungsi menyejahterakan rakyat oleh negara.

Pada zaman Kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan Belanda, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik materiil maupun spirituil. Disamping itu bahwa tidak mungkin negara bergantung kepada sektor Migas sebagai sumber pendapatan negara yang notabene merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui sehingga pemerintah perlu mencari dan menemukan gantinya. Tampaknya harapan pemerintah tidak sia-sia karena terbukti dalam perkembangannya peranan pajak semakin dominan, bahkan mengalahkan penerimaan dari Migas. Seperti dikatakan Menteri